



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 30 TAHUN 2018

TENTANG
PENGEMBANGAN SENTRA USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan, perkembangan, dan penguatan daya saing produk usaha mikro dan kecil, perlu dilaksanakan pengembangan usaha mikro dan kecil dengan pendekatan sentra;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum sebagai acuan operasional pengembangan sentra usaha mikro dan kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN SENTRA USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan

- tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
 12. Sentra Usaha Mikro dan Kecil adalah lokasi kegiatan usaha mikro dan usaha kecil yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola secara terorganisasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro dan Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro dan Kecil;
 - c. meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - d. menciptakan efek berganda yang menggerakkan aktivitas perekonomian dan memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
- (3) Pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Sentra Usaha Mikro dan Kecil, pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil, pengorganisasian, peran serta, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian.

BAB II SENTRA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 3

Sentra Usaha Mikro dan Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. kumpulan usaha mikro dan/atau usaha kecil yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama;
- b. berada di lokasi kegiatan yang saling berdekatan;
- c. dilengkapi sarana dan prasarana penunjang;
- d. berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah; dan
- e. dikelola secara terorganisasi.

Pasal 4

- (1) Sentra Usaha Mikro dan Kecil dapat terbentuk atas:
 - a. prakarsa sendiri;
 - b. fasilitasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. kegiatan investasi.
- (2) Sentra Usaha Mikro dan Kecil yang terbentuk atas prakarsa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil secara mandiri, berkelompok, dan mempunyai kesamaan jenis produksi.
- (3) Sentra Usaha Mikro dan Kecil yang terbentuk atas fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk proyek percontohan atau proyek rintisan berpedoman pada rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah.

- (4) Sentra Usaha Mikro dan Kecil yang terbentuk atas kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh investor dalam bentuk penyediaan lokasi, sarana dan prasarana usaha, dan sumberdaya pendukung lainnya.

BAB III PENGEMBANGAN SENTRA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil di Daerah.
- (2) Pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran:
- sumber daya manusia;
 - prasarana dan sarana usaha;
 - pembiayaan;
 - manajemen dan kewirausahaan;
 - pemasaran produk;
 - legalitas usaha;
 - bahan baku dan pendukung produksi.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- pendidikan dan pelatihan;
 - magang dan studi banding;
 - konsultasi, bimbingan dan pendampingan;
 - fasilitasi pembiayaan dan penjaminan;
 - fasilitasi promosi dan pemasaran produk;
 - fasilitasi prasarana dan sarana usaha;
 - kemitraan;
 - pemberian insentif;
 - fasilitasi kemudahan perizinan dan sertifikasi;
 - penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - penelitian dan pengembangan;
 - fasilitasi pasokan bahan baku dan pendukung produksi; dan
 - kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis serta kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 8

Magang dan studi banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman praktis melalui kunjungan ke sentra usaha yang lebih maju dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 9

Konsultasi, bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk memberikan dukungan kebijakan, teknis dan administrasi guna membantu keberlanjutan usaha.

Pasal 10

Fasilitasi pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 11

Fasilitasi promosi dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diarahkan untuk memperluas jaringan pemasaran, memperkuat identitas produk daerah dan mendorong kunjungan wisata ke daerah.

Pasal 12

Fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, diarahkan untuk menunjang kelengkapan lokasi sentra usaha, antara lain ruang pameran.

Pasal 13

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, diarahkan untuk mendorong kemitraan antara Usaha Besar dan Menengah dengan Usaha Mikro dan Kecil dengan orientasi peningkatan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 14

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, diarahkan untuk meningkatkan stimulus usaha dan bentuk penghargaan atas kontribusi kepada Daerah.

Pasal 15

Fasilitasi kemudahan perizinan dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, diarahkan untuk meningkatkan jaminan kepastian berusaha serta jaminan mutu dan daya saing produk.

Pasal 16

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, diarahkan untuk meningkatkan kemudahan, keterjangkauan dan kenyamanan lokasi usaha.

Pasal 17

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, diarahkan untuk menciptakan inovasi dan teknologi produksi disesuaikan dengan perkembangan pasar.

Pasal 18

Fasilitasi pasokan bahan baku dan pendukung produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, diarahkan untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan proses produksi.

Pasal 19

Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efektivitas pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan kebijakan teknis serta merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas, unsur Sekretariat Daerah, unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta pemangku kepentingan dengan memperhatikan kebutuhan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PERAN SERTA

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan serta dalam pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelaku Usaha Besar dan Menengah, koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyediakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. mendukung penelitian dan pengembangan kegiatan produksi, pemasaran, dan kegiatan pendukung Usaha Mikro dan Kecil lainnya;
 - c. menggunakan produk Usaha Mikro dan Kecil lokal;
 - d. memelihara keamanan dan kenyamanan di lokasi Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. memberikan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro dan Kecil;
 - f. menjalin pola kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - g. memberikan usul, saran, dan masukan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Tindak lanjut atas peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan atas pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil meliputi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional serta pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. penyusunan dan penetapan standar pelayanan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, diseminasi informasi, dan publikasi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 21 Mei 2018

WALIKOTA SALATIGA,


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 30